



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi als Adi bin Mursidi.
2. Tempat lahir : Bamban.
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun/ 16 Mei 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Bamban Rt.003 Rw.002 Desa Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa yaitu MULIYADI Als ADI Bin MURSIDI telah bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang kami dakwaan dalam surat dakwaan diatas.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu MULIYADI Als ADI Bin MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MULIYADI Als ADI Bin MURSIDI, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, “telah melakukan penganiayaan”, terhadap saksi korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WITA, di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan, terdakwa bertemu dengan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), terdakwa berkata “ Uwa....kenapa



pian berpandir nang kada baik, menyambati ulun haja “ kemudian dijawab oleh korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) “ikam jua”, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, Kemudian sekira 30 menit terdakwa keluar rumah dengan maksud nongkrong dengan teman-teman terdakwa, dan pada saat itu teman terdakwa berkata “kenapa uwa ikam menyambati ikam haja “, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju kerumah korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) yang pada saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) berada di warung depan rumah milik saksi AHDIAT yang saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) sedang duduk di kursi setelah membeli jagung bakar, Kemudian korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ketempat korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dan pada saat berhadapan antara terdakwa dan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) karena emosi terdakwa langsung memukul korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dengan tangan kanan terdakwa kearah mata sebelah kanan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), kemudian terdakwa memukul lagi bagian kepala dan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri berulang kali (lebih dari 10 kali), sambil sesekali menjambak rambut korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dengan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) hanya berusaha menutupi kepala dengan kedua tangan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), kemudian saksi AHDIAT karena melihat hal tersebut lalu meleraikan dengan cara memegang badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), dimana saat itu datang saksi MUDIANOR dan membawa korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) menuju puskesmas Angkinang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) mengalami sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/199/XI.Er/PKM-A/2019 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 23.45 wita yang dibuat oleh dr. STEPHENY PUSPA WANGI, dokter umum pada Puskesmas Angkinang Jl. A.Yani Km.8,5 No.18, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram.



2. Pada pemeriksaan ditemukan tampak luka memar pada bagian wajah korban yaitu pada pipi bagian atas kanan sampai kelopak mata bawah kanan dan sebagian kelopak mata atas kanan dekat pangkal hidung sebelah kanan berwarna merah keunguan disertai pembengkakan, tampak luka memar juga pada pipi atas dan pipi bawah kiri berwarna kemerahan disertai pembengkakan serta tampak luka memar pada punggung tepat dibawah leher belakang ditengah-tengah antara tulang belikat disertai pembengkakan.
3. Korban mengalami perlukaan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan (kualifikasi luka ringan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nordiana Binti Utuh Judah (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) berada di warung depan rumah milik saksi AHDIAT yang saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) sedang duduk di kursi setelah membeli jagung bakar.
 - Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) “ Uwa....kenapa pian berpandir nang kada baik, menyambati ulun haja “ kemudian dijawab oleh korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) “ikam jua “,
 - Bahwa kemudian pada saat berhadapan antara terdakwa dan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) karena emosi terdakwa langsung memukul korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dengan tangan kanan terdakwa kearah mata sebelah kanan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), kemudian terdakwa memukul lagi bagian kepala dan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri



berulang kali (lebih dari 10 kali), sambil sesekali menjambak rambut korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) dengan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) hanya berusaha menutupi kepala dengan kedua tangan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm)

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri dan pipi kanan, bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan kanan, dan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama (6) enam hari karena mengalami sakit pada bagian mata kanan dan kepala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. Saksi Mudianor Bin Mislam (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WITA di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa yang diketahui saksi adalah setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) tersebut dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) dengan cara memukul wajah dan bagian kepala berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung tapi saksi mendengar dari keterangan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm).
- Bahwa pada saat kejadian ditempat kejadian hanya ada saksi AHDYAT yang melihat kejadian penganiayaan tersebut dan saksi AHDYAT juga yang melerei saat terdakwa menganiaya korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahdiyat Bin Johansyah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekirapukul 20.30 WITA di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan.
- Bahwa yang diketahui saksi adalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) tersebut dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dengan cara memukul wajah dan bagian kepala berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dapat memperkirakan berapa kali terdakwa memukul korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm).
- Bahwa pada saat itu hanya saksi yang melihat kejadian tersebut dan saksi sendiri yang meleraikan antara korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekirapukul 20.00 WITA, di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), terdakwa berkata “ Uwa....kenapa pian berpandir nang kada baik, menyambati ulun haja “ kemudian dijawab oleh korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) “ikam jua “, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira 30 menit terdakwa keluar rumah dengan maksud nongkrong dengan teman-teman terdakwa, dan pada saat itu teman terdakwa berkata “kenapa uwa ikam menyambati ikam haja “, mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju kerumah korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) yang pada saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) berada di warung depan rumah milik saksi AHDIAT yang saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) sedang duduk di kursi setelah membeli jagung bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ketempat korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dan pada saat berhadapan antara terdakwa dan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) karena emosi terdakwa langsung memukul korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dengan tangan kanan terdakwa kearah mata sebelah kanan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm)
- Bahwa kemudian terdakwa memukul lagi bagian kepala dan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri berulang kali (lebih dari 10 kali), sambil sesekali menjambak rambut korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) dengan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) hanya berusaha menutupi kepala dengan kedua tangan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), kemudian saksi AHDIYAT karena melihat hal tersebut lalu meleraikan dengan cara memegang badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), dimana saat itu datang saksi MUDIANOR dan membawa korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) menuju puskesmas Angkinang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/199/XI.Er/PKM-A/2019 padahariRabu tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 23.45 wita yang dibuat oleh dr. STEPHENY PUSPA WANGI, dokter umum pada Puskesmas Angkinang Jl. A.Yani Km.8,5 No.18, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram.
2. ada pemeriksaan ditemukan tampak luka memar pada bagian wajah korban yaitu pada pipi bagian atas kanan sampai kelopak mata bawah kanan dan sebagian kelopak mata atas kanan dekat pangkal hidung sebelah kanan berwarna merah keunguan disertai pembengkakan, tampak luka memar juga pada pipi atas dan pipi bawah kiri berwarna kemerahan disertai pembengkakan serta tampak luka memar pada punggung tepat dibawah leher belakang ditengah-tengah antara tulang belikat disertai pembengkakan.

Korban mengalami perlukaan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan (kualifikasi luka ringan);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kgn



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekirapukul 20.00 WITA, di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm), terdakwa berkata " Uwa....kenapa pian berpandir nang kada baik, menyambati ulun haja " kemudian dijawab oleh korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) "ikam jua ", kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian sekira 30 menit terdakwa keluar rumah dengan maksud nongkrong dengan teman-teman terdakwa, dan pada saat itu teman terdakwa berkata "kenapa uwa ikam menyambati ikam haja ", mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju kerumah korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) yang pada saat itu korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) berada di warung depan rumah milik saksi AHDIAT yang saat itu korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) sedang duduk di kursi setelah membeli jagung bakar
- Bahwa benar korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju ketempat korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) dan pada saat berhadapan antara terdakwa dan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) karena emosi terdakwa langsung memukul korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) dengan tangan kanan terdakwa kearah mata sebelah kanan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm)
- Bahwa benar terdakwa memukul lagi bagian kepala dan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri berulang kali (lebih dari 10 kali), sambil sesekali menjambak rambut korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) dengan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) hanya berusaha menutupi kepala dengan kedua tangan korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm), kemudian saksi AHDIAT karena melihat hal tersebut lalu meleraikan dengan cara memegang badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban NORDIANA Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUH JUDAH (Alm), dimana saat itu datang saksi MUDIANOR dan membawa korban NORDIANA Binti UTHU JUDAH (Alm) menuju puskesmas Angkinang;

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum nomor : 445/199/XI.Er/PKM-A/2019 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 23.45 wita yang dibuat oleh dr. STEPHENY PUSPA WANGI, dokter umum pada Puskesmas Angkinang Jl. A.Yani Km.8,5 No.18, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram.
2. ada pemeriksaan ditemukan tampak luka memar pada bagian wajah korban yaitu pada pipi bagian atas kanan sampai kelopak mata bawah kanan dan sebagian kelopak mata atas kanan dekat pangkal hidung sebelah kanan berwarna merah keunguan disertai pembengkakan, tampak luka memar juga pada pipi atas dan pipi bawah kiri berwarna kemerahan disertai pembengkakan serta tampak luka memar pada punggung tepat dibawah leher belakang ditengah-tengah antara tulang belikat disertai pembengkakan.

- Bahwa benar korban mengalami perlukaan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang



diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Mulyadi als Adi bin Mursidi yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 sekirapukul 20.00 WITA, di Desa Bamban, Rt.001, Rw.001, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, Prop. Kalimantan Selatan, Terdakwa bertemu dengan korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm), terdakwa berkata " Uwa....kenapa pian berpandir nang kada baik, menyambati ulun haja " kemudian dijawab oleh korban NORDIANA Binti UTUH JUDAH (Alm) "ikam jua ", kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian sekira 30 menit terdakwa keluar rumah dengan maksud nongkrong dengan teman-teman terdakwa, dan pada saat itu teman terdakwa berkata "kenapa uwa ikam menyambati ikam haja ", mendengar hal tersebut terdakwa langsung pergi menuju kerumah korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) yang pada saat itu korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) berada di warung depan rumah milik saksi Ahdiat yang saat itu korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) sedang duduk di kursi setelah membeli jagung bakar dan korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) melihat terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) dan pada saat berhadapan antara terdakwa dan korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm)



karena emosi terdakwa langsung memukul korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) dengan tangan kanan terdakwa ke arah mata sebelah kanan korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) lalu terdakwa memukul lagi bagian kepala dan pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri berulang kali (lebih dari 10 kali), sambil sesekali menjambak rambut korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) dengan tangan kiri terdakwa, dimana saat itu korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) hanya berusaha menutupi kepala dengan kedua tangan korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm), kemudian saksi Ahdiyat karena melihat hal tersebut lalu melerai dengan cara memegang badan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm), dimana saat itu datang saksi Mudianor dan membawa korban Nordiana Binti Utuh Judah (Alm) menuju puskesmas Angkinang;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum nomor : 445/199/XI.Er/PKM-A/2019 padahariRabu tanggal 14 Agustus 2019 pada pukul 23.45 wita yang dibuat oleh dr. STEPHENY PUSPA WANGI, dokter umum pada Puskesmas Angkinang Jl. A.Yani Km.8,5 No.18, Kec. Angkinang, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih lima puluh tujuh tahun, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram.
2. ada pemeriksaan ditemukan tampak luka memar pada bagian wajah korban yaitu pada pipi bagian atas kanan sampai kelopak mata bawah kanan dan sebagian kelopak mata atas kanan dekat pangkal hidung sebelah kanan berwarna merah keunguan disertai pembengkakan, tampak luka memar juga pada pipi atas dan pipi bawah kiri berwarna kemerahan disertai pembengkakan serta tampak luka memar pada punggung tepat dibawah leher belakang ditengah-tengah antara tulang belikat disertai pembengkakan.

Menimbang, bahwa korban mengalami perlukaan yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi als Adi bin Mursidi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2019 oleh kami Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H.,M.H, dan Muhammad Deny Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tawahidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bukti Firmansyah, S.H.,M.H,

Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H,

Muhammad Deny Firdaus, S.H,

Panitera Penganti

H. Tawahidi